NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BPOM NOMOR HK.03.1.23.04.12.2208 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN BIDANG KEAMANAN PANGAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan adalah:

1. Pengaturan mengenai pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.
2. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tersebut merupakan dasar pemberlakuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.31/MEN/III/2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.
3. Dalam perkembangannya, telah ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Pangan yang menggantikan dan memperbarui standar kompetensi sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan pemberlakuan SKKNI di bidang keamanan pangan.
4. Dalam rangka penyesuaian dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemberlakuan SKKNI Bidang Keamanan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM. Hal ini dengan pertimbangan:
 a. kebijakan ini bersifat teknis dan dinamis;
 b. berdasarkan hasil *benchmarking*, terdapat Kementerian/Lembaga yang penetapannya dengan Keputusan; dan
 c. dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tidak diatur produk hukum untuk menetapkan pemberlakuan SKKNI.

5. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penerapan SKKNI Bidang Keamanan Pangan perlu disusun Rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memuat pencabutan terhadap Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan. Untuk selanjutnya pemberlakuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Pangan akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

C. Tahap Penyusunan

Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sebagai berikut:

1. penyusunan rancangan awal pada bulan Juli 2026;
2. rapat pembahasan antara BPOM dengan Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 28 Juli 2026;
3. Permohonan harmonisasi melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-HK.02.01.2.08.26.292 tanggal 3 Agustus 2026 perihal Permohonan harmonisasi rancangan Peraturan BPOM;
4. rapat harmonisasi pada tanggal 11 Agustus 2026; dan
5. Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan telah diundangkan pada tanggal 3 November 2026 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 757.

---------- o0o ----------